



PUTUSAN

Nomor 575/Pdt.G/2024/PA.Mtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, hak asuh anak dan nafkah anak, antara:

METTA AMELIA DAMAYANTI BINTI ISA NIK. 6303056905920004,

tempat dan tanggal lahir Martapura, 29 Mei 1992 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Pangeran Abdurrahman Nomor 29, RT 002 RW 001, Kelurahan Pesayangan, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Penggugat**;

Lawan

REZA NANDA PRATAMA BIN ARIEF BUDI RAHARDJO, NIK.

3578063009910006, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 30 September 1991 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Kutilang Blok GG Nomor 08 Desa Sedati Gede, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 8

Penetapan Nomor 575/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura, Nomor 575/Pdt.G/2024/PA.Mtp, tanggal itu juga, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0644/089/X/2020, tertanggal 31 Oktober 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pasayangan, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar selama kurang lebih 3 hari;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Reiga Sakhi Al Calief bin Reza Nanda Pratama, lahir tanggal 01 Oktober 2021 (usia 2 tahun) dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 bulan, akan tetapi sejak bulan Desember 2020 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dalam bentuk cecok mulut;
5. Bahwa, perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain :5.1. Tergugat tidak cukup memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, karena Tergugat tidak ada keterbukaan masalah penghasilan Tergugat kepada Penggugat, Tergugat hanya memberikan nafkah 3 bulan sekali, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dari hasil kerja Penggugat dan sebagian dibantu oleh orang tua Penggugat; 5.2. Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, hal tersebut diketahui Penggugat dari HP Tergugat ada chatting mesra dan video call, ketika Penggugat bertanya kepada Tergugat siapa perempuan tersebut, Tergugat hanya menjawab iseng, Penggugat kemudian menghubungi perempuan tersebut, dan dari pengakuan

Halaman 2 dari 8

Penetapan Nomor 575/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perempuan tersebut, diketahui bahwa ia sering diajak Tergugat jalan bersama ke apartemen Tergugat; 5.3. Tergugat bekerja diluar daerah, sehingga sering tinggal berpisah dengan Penggugat, dan selama tinggal berpisah, Tergugat jarang sekali menghubungi Penggugat, sehingga komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga tidak terjalin dengan baik;
6. Bahwa, puncak perselisihan terjadi pada tanggal 28 Maret 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah Tergugat sebagaimana alamat tersebut di atas, semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi yang hingga saat ini telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan;
7. Bahwa, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah wajibnya kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
8. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, oleh karena itu Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
10. Bahwa, oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Reiga Sakti Al Caliet bin Reza Nanda Pratama, lahir tanggal 01 Oktober 2021 (usia 2 tahun) yang saat ini tinggal bersama Penggugat masih di bawah umur, maka Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak tersebut, dikarenakan Tergugat pernah mengancam akan mengambil anak tersebut secara paksa dari asuhan Penggugat;
11. Bahwa, Tergugat bekerja pada perusahaan di bidang jasa branding dengan penghasilan per bulan diperkirakan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka Penggugat ingin Tergugat bertanggung jawab atas nafkah anak yang bernama Reiga Sakti Al Caliet bin Reza Nanda Pratama, lahir tanggal 01 Oktober

Halaman 3 dari 8

Penetapan Nomor 575/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 (usia 2 tahun) dengan rincian biaya pemeliharaan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), biaya pendidikan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan kesehatan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

12. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Reza Nanda Pratama bin Arief Budi Rahardjo) terhadap Penggugat (Metta Ameilia Damayanti binti Isa);
 3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Reiga Sakhi Al Calief bin Reza Nanda Pratama, lahir tanggal 01 Oktober 2021 (usia 2 tahun) dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
 4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak yang bernama Reiga Sakhi Al Calief bin Reza Nanda Pratama, lahir tanggal 01 Oktober 2021 (usia 2 tahun) sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat tehitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
 5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
- Subsider :Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Halaman 4 dari 8

Penetapan Nomor 575/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap;

7. Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan ... sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 571/Pdt.G/2024/PA.Mtp tanggal ;

8. Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal ..., menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya;

9. Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

10. Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

11. Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 8

Penetapan Nomor 575/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 29 Juli 2024 hakim Mediator Dra.Hj.Amelia Murdiah,M.sy telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 575/Pdt.G/2024/PA.Mtp dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Martapura untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1446 Hijriah oleh Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra.

Halaman 6 dari 8

Penetapan Nomor 575/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Munajat, M.H. dan Hj. Mursidah, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Azmi Noor Rahman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Munajat, M.H.

Hj. Mursidah, S.Ag

Panitera Pengganti,

Azmi Noor Rahman, S.H.I.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
1		
2	Proses	Rp 75.000,00
.		
2		
3	Panggilan	Rp 400.000,00
.		
3		
4	PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
.		
5	Redaksi	Rp 10.000,00
.		
4		
6.	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

Halaman 7 dari 8

Penetapan Nomor 575/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5

Jumlah
(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Rp545.000,00

Halaman 8 dari 8

Penetapan Nomor 575/Pdt.G/2024/PA.Mtp